



PUTUSAN

Nomor 671/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Saputra Bin Eman;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Hanjuang Rt.002/002, Kel. Pasir Nangka, Kec. Muncang, Kab. Lebak, Prov. Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II Nama lengkap : Endi Rohendi Bin Surya;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pasir Buluh Rt.004/Rw.01, Kel. Sajara, Kec. Lebak, Prov. Banten/KP. Ciminyak Rt.01 Ciminyak, Kec. Muncang, Lebak, Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Edi Saputra Bin Eman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Terdakwa Endi Rohendi Bin Surya ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 671/Pen.Pid.B/2020/PN.Cbi tanggal 06 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pen.Pid.B/2020/PN.Cbi tanggal 06 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN.Cbi.



1. Menyatakan **terdakwa 1 EDI SAPTURA BIN EMAN dan terdakwa 2 ENDI ROHENDI BIN SURYA** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu,**”, sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1 EDI SAPTURA BIN EMAN dan terdakwa 2 ENDI ROHENDI BIN SURYA** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) alat Leter T;
 - 4 (empat) mata leter T;
 - 2 (dua) magnet pembuka tutup kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki satria FU 150 No. Pol B-3269-EWX warna hitam atas nama AMELIA No. Mesin CGA11D140589 No. Rangka MH8DL11AZJ140527.

Dikembalikan kepada saksi AMELIA.

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena paraTerdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1 EDI SAPUTRA bersama-sama dengan terdakwa 2 ENDI ROHENDI dan saksi YATNA SUPRIYATNA BIN ATA (Penuntutan dalam berkas secara terpisah), pada hari Selasa Tanggal 01 September 2020 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2020, bertempat dirumah saksi AMELIA yang beralamat di Jl.Pabuaran Raya Gg.Merpati 1 No. 119 Rt.002/003 Kel. Pabuaran Kec. Bojonggede Kab. Bogor Prov. Jawa barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 03.00 wib, terdakwa 1 EDI SAPUTRA bersama dengan terdakwa 2 ENDI ROHENDI dan saksi YATNA SUPRIYATNA BIN ATA (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) berangkat dari rumah kontrakan terdakwa 2 ENDI ROHENDI di Kp. Tegal Kel. Hambulu Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat untuk berputar putar dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam milik saksi ENDI ROHENDI (Penuntutan dalam berkas terpisah) dengan berboncengan tiga untuk mencari target ;

Kemudian sekitar jam 03.30 Wib terdakwa 2 ENDI ROHENDI melihat 1 (satu) Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 No Pol B-3269-EWX warna hitam yang terparkir di dalam rumah dengan pagar terkunci yang beralamat di Jl.Pabuaran Raya Gg.Merpati 1 No.119 Rt.002/Rw.003 Kel.Rawa Panjang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN.Cbi.



Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, kemudian terdakwa 1 EDI SAPUTRA dan terdakwa 2 ENDI ROHENDI memutarakan Sepeda Motor yang dikendainya tersebut lalu terdakwa 1 EDI SAPUTRA turun untuk melihat situasi keadaan rumah tersebut;

Selanjutnya sekiranya aman terdakwa 1 EDI SAPUTRA menyiapkan kunci untuk merusak kunci gembok yang berada di pagar, sekitar 5 menit kemudian terdakwa 1 EDI SAPUTRA berhasil merusak gembok tersebut dengan menggunakan kunci letter T, lalu terdakwa 1 EDI SAPUTRA masuk ke dalam rumah tersebut, dan terdakwa 2 ENDI ROHENDI menunggu di atas Motor sambil melihat situasi, selanjutnya terdakwa 1 EDI SAPUTRA langsung menyiapkan kunci Letter T dan langsung merusak kunci kontak motor tersebut, sekitar 1 menit terdakwa berhasil merusak kunci kontak Sepeda Motor tersebut.

Bahwa selanjutnya setelah berhasil merusak kunci kontak Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 No.Pol. B-3269-EWX warna hitam, terdakwa 1 EDI SAPUTRA dan terdakwa 2 ENDI ROHENDI langsung menuju stasiun Bojong Gede untuk bertemu dengan saksi YATNA SUPRIYATNA BIN ATA. Lalu terdakwa 1 EDI SAPUTRA dengan berboncengan dengan Saksi YATNA SUPRIYATNA BIN ATA dan terdakwa 2 ENDI ROHENDI pulang ke kontrakan terdakwa 2 ENDI ROHENDI yang beralamat di Kp.Tegal Kel. Hambalu Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ikut serta dalam melakukan pencurian karena terdakwa sedang membutuhkan dana untuk kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa terdakwa 1 EDI SAPUTRA dan terdakwa 2 ENDI ROHENDI ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya di kontrakan saksi Endi Bersama yang beralamat di di Kp.Tegal Kel. Hambalu Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat selanjutnya terdakwa 1 EDI SAPUTRA dan terdakwa 2 ENDI ROHENDI dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi AMELIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.500.000,- (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi AMELIA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dimana saksi menjadi korbannya;
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, sekitar jam 04.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Pabuaran Raya Gg. Merpati 1 No. 119 Rt.002/Rw.003, Kel. Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, telah terjadi pencurian motor milik Saksi.
 - Bahwa motor tersebut sebelumnya digunakan oleh AHMAD FADIL yang merupakan Adik Saksi, Sekitar Jam 03.30 Wib saksi mendengar bahwa adik saksi baru pulang kerumah dengan menggunakan motor tersebut, pada saat itu saksi terbangun namun saksi tidur kembali. Sekitar Jam 04.00 Wib saksi mendengar bahwa ada yang menghidupkan motor saksi, kemudian saksi langsung keluar kamar untuk melihat, namun setelah sampai diluar saksi melihat motor tersebut sudah hilang dicuri;
 - Bahwa untuk wajah pelaku pada saat kejadian saksi tidak melihat, saksi hanya mendengar suara motor;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dari garasi rumah saksi;
 - Bahwa garasi rumah saksi tersebut memiliki pagar dan biasanya pagar tersebut selalu terkunci;
 - Bahwa pada kejadian tersebut saksi bersama dengan adik saksi yang bernama AHMAD FADIL dan ayah saksi yang bernama ISMAIL MUSTAFA ;
 - Bahwa motor saksi yang dicuri tersebut adalah motor jenis Suzuki Satria FU 150;
 - Bahwa motor tersebut saksi beli dengan harga Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya belum ada yang kehilangan sepeda motor dari tempat tinggal saksi tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah bertemu dengan para Terdakwa;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Pol : B-3269-ENX Warna Hitam atas nama AMELIA No.Mesin : CGA11D140589 No. Rangka MH8DL11AZJ140527, kemudian Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. saksi AHMAD FADIL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, sekitar jam 03.30 Wib di tempat tinggal saksi yang beralamat di Jl. Pabuaran Raya Gg. Merpati 1 No. 119 Rt.002/Rw.003, Kel. Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, setelah Saksi pulang dari daerah Tebet menggunakan Motor milik Kakak Saksi yang bernama AMELIA, motor tersebut Saksi parkir di garasi rumah dalam keadaan terkunci dan saksi juga menggembok pagar rumah, kemudian saksi masuk kedalam kamar saksi untuk beristirahat. Kemudian pada sekitar Jam 04.00 Wib, Saksi mendengar suara motor yang mirip dengan suara motor kakak saksi tersebut, kemudian saksi keluar untuk mengecek, ternyata motor sudah hilang dicuri. Atas kejadian tersebut Saksi langsung membuat laporan ke Polresta Depok sekitar Jam 05.00 Wib.
- Bahwa gembok telah dirusak dan pagar rumah yang awalnya tertutup menjadi terbuka.
- Bahwa untuk wajah pelaku pada saat kejadian saksi tidak melihat, saksi hanya mendengar suara motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik kakak saksi tersebut yang pasti gembok pagar rumah saksi tersebut telah rusak;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dari garasi rumah saksi;
- Bahwa pada kejadian tersebut saksi bersama dengan adik saksi yang bernama AHMAD FADIL dan ayah saksi yang bernama ISMAIL MUSTAFA ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN.Cbi.



- Bahwa motor saksi yang dicuri tersebut adalah motor jenis Suzuki Satria FU 150;
- Bahwa motor tersebut saksi beli dengan harga Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus rupiah);
- Bahwa motor milik kakak saksi tersebut telah ditemukan dan sekarang berada di kantor kejaksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, sekitar jam 12.00 Wib, AMELIA menerima telepon dari Pihak Kepolisian, untuk dimintai kesaksian terkait dengan laporan pencurian motor, kemudian Saksi dan AMELIA berangkat ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan ternyata pelaku pencurian sepeda motor milik kakak saksi tersebut telah ditangkap beserta mengamankan barang bukti motor milik kakak saksi yang telah dicuri oleh para Terdakwa ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Pol : B-3269-ENX Warna Hitam atas nama AMELIA No.Mesin : CGA11D140589 No. Rangka MH8DL11AZJ140527, kemudian Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. saksi YATNA SUPRIATNA Bin ATA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU;
- Bahwa saksi sejak lama sudah mengenal Para Terdakwa karena merupakan teman di rumah;
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut dilakukan pada tanggal 1 September 2020, sekitar Jam 04.00Wib di Jl. Pabuaran Raya Gg. Merpati 1 No. 119 Rt.002/Rw.003, Kel. Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang saksi ketahui, pencurian tersebut awalnya dilakukan dengan cara dimana Terdakwa EDI SAPUTRA merusak gembok pagar dan Terdakwa ENDI ROHENDI menunggu di motor. Kemudian setelah berhasil merusak kunci kontak motor menggunakan Kunci Letter T, Terdakwa EDI



SAPUTRA membawa motor tersebut ke Stasiun Bojong Gede, untuk menyerahkan motor tersebut kepada Saksi yang sudah menunggu, kemudian oleh Saksi, motor tersebut saksi bawa ke kontrakan Terdakwa ENDI SAPUTRA untuk disimpan terlebih dahulu;

- Bahwa peran Saksi adalah menerima motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa EDI SAPUTRA dan Terdakwa ENDI ROHENDI, Peran Terdakwa EDI SAPUTRA adalah orang yang mencuri motor dan Peran Terdakwa ENDI ROHENDI adalah sebagai orang yang mengawasi;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa memang sudah sering melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan upah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) didalam membantu para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kunci leter T yang digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah milik EDI SAPUTRA, yang sepengetahuan Saksi didapatkan dari IPONG yang tinggal di Muncang, Lebak Banten;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut di sekitaran Kota Depok atau Kabupaten Bogor ;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sudah lebih dari sepuluh kali ;

Terhadap keterangan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa 1. EDI SAPUTRA Bin EMAN sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan YATNA SUPRIATNA Bin ATA dan ENDI ROHENDI Bin SURYA, telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2020, sekitar Jam 04.00Wib di Jl. Pabuaran Raya Gg. Merpati 1 No. 119 Rt.002/Rw.003, Kel. Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa ENDI ROHENDI Bin SURYA dan YATNA SUPRIATNA Bin ATA, berangkat sekitar jam 03.00Wib dari Kontrakan Terdakwa ENDI ROHENDI yang berada di Kp. Tegal, Kel. Hambulu, Kec. Kemang, Kab. Bogor untuk mencari target curian. Awalnya Terdakwa mendapatkan motor Honda Scopi warna merah di Jalan



Pabuaran, kemudian Terdakwa serahkan kepada YATNA SUPRIATNA Bin ATA di Stasiun Bojong Gede untuk disimpan di kontrakan Terdakwa ENDI ROHENDI terlebih dahulu. Terdakwa dan Terdakwa ENDI ROHENDI melanjutkan untuk mencari target curian, kemudian Terdakwa ENDI ROHENDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, yang terparkir di dalam rumah dengan pagar terkunci. Terdakwa masuk kerumah tersebut dengan cara merusak gembok pagar dan Terdakwa ENDI ROHENDI menunggu di atas motor. Kemudian setelah berhasil merusak kunci kontak motor, Terdakwa membawa motor tersebut ke Stasiun Bojong Gede, untuk menyerahkan motor tersebut kepada YATNA SUPRIATNA Bin ATA yang sudah menunggu di Stasiun Bojong Gede, kemudian YATNA SUPRIATNA Bin ATA membawa motor tersebut ke kontrakan Terdakwa ENDI ROHENDI untuk disimpan terlebih dahulu;

- Bahwa Pencurian sepeda motor tersebut dilakukan berdasarkan keputusan bersama;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah karena membutuhkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut rencananya mau dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik AMELIA tersebut dengan cara merusak gembok dan merusak kunci kontak motor menggunakan Kunci Letter T;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci letter T tersebut dari Saudara IPONG yang tinggal di Muncang, Lebak Banten.
- Bahwa jangka waktu yang diperlukan kurang lebih sekitar 2 (dua) menit, jika dalam waktu 2 (dua) menit kendaraan tidak dapat dibawa, maka kami langsung meninggalkan kendaraan, karena takut diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa peran masing-masing dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah dimana Terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut, dan ENDI ROHENDI sebagai orang yang mengawasi diluar dan Peran YATNA SUPRIATNA Bin ATA adalah orang yang menerima motor dari hasil pencurian dan membawa motor hasil curian tersebut untuk disimpan dikontrakan ENDI SAPUTRA;



- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa ENDI ROHENDI dan YATNA SUPRIATNA Bin ATA sudah 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang hasil penjualan sepeda motor hasil pencurian tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Keterangan Terdakwa 2. ENDI ROHENDI Bin SURYA sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan YATNA SUPRIATNA Bin ATA dan EDI SAPUTRA Bin EMAN, telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2020, sekitar Jam 04.00Wib di Jl. Pabuaran Raya Gg. Merpati 1 No. 119 Rt.002/Rw.003, Kel. Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa EDI SAPUTRA Bin EMAN dan YATNA SUPRIATNA Bin ATA, berangkat sekitar jam 03.00Wib dari Kontrakan Terdakwa yang berada di Kp. Tegal, Kel. Hambulu, Kec. Kemang, Kab. Bogor untuk mencari target curian. Awalnya Terdakwa EDI SAPUTRA Bin EMAN mendapatkan motor Honda Scopi warna merah di Jalan Pabuaran, kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA Bin EMAN serahkan kepada YATNA SUPRIATNA Bin ATA di Stasiun Bojong Gede untuk disimpan di kontrakan Terdakwa terlebih dahulu. Terdakwa dan Terdakwa EDI SAPUTRA Bin EMAN melanjutkan untuk mencari target curian, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, yang terparkir di dalam rumah dengan pagar terkunci. Terdakwa EDI SAPUTRA Bin EMAN masuk kerumah tersebut dengan cara merusak gembok pagar dan Terdakwa menunggu di atas motor. Kemudian setelah berhasil merusak kunci kontak motor, Terdakwa EDI SAPUTRA Bin EMAN membawa motor tersebut ke Stasiun Bojong Gede, untuk menyerahkan motor tersebut kepada YATNA SUPRIATNA Bin ATA yang sudah menunggu di Stasiun Bojong Gede, kemudian YATNA SUPRIATNA Bin ATA membawa motor tersebut ke kontrakan Terdakwa untuk disimpan terlebih dahulu;
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut dilakukan berdasarkan keputusan bersama;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah karena membutuhkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut rencananya mau dijual kepada orang lain;



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik AMELIA tersebut dengan cara dimana Terdakwa menunggu diluar untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa EDI SAPUTRA Bin EMAN masuk kedalam garasi rumah pemilik sepeda motor tersebut dengan cara merusak gembok dan merusak kunci kontak motor dengan menggunakan Kunci Letter T;
- Bahwa Terdakwa EDI SAPUTRA Bin EMAN mendapatkan kunci letter T tersebut dari Saudara IPONG yang tinggal di Muncang, Lebak Banten.
- Bahwa jangka waktu yang diperlukan kurang lebih sekitar 2 (dua) menit, jika dalam waktu 2 (dua) menit kendaraan tidak dapat dibawa, maka kami langsung meninggalkan kendaraan, karena takut diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa peran masing-masing dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah dimana Terdakwa EDI SAPUTRA Bin EMAN yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut, dan Terdakwa sebagai orang yang mengawasi diluar dan Peran YATNA SUPRIATNA Bin ATA adalah orang yang menerima motor dari hasil pencurian dan membawa motor hasil curian tersebut untuk disimpan dikontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa EDI SAPUTRA Bin EMAN dan YATNA SUPRIATNA Bin ATA sudah 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang hasil penjualan sepeda motor hasil pencurian tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) alat Leter T;
- 4 (empat) mata leter T;
- 2 (dua) magnet pembuka tutup kunci;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki satria FU 150 No. Pol B-3269-EWX warna hitam atas nama AMELIA No. Mesin CGA11D140589 No. Rangka MH8DL11AZJ140527.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar para Terdakwa bersama-sama dengan YATNA SUPRIATNA Bin ATA dan EDI SAPUTRA Bin EMAN, telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan para Terdakwa pada tanggal 1 September 2020, sekitar Jam 04.00Wib di Jl. Pabuaran Raya Gg. Merpati 1 No. 119 Rt.002/Rw.003, Kel. Rawa Panjang, Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar para Terdakwa bersama dengan YATNA SUPRIATNA Bin ATA, berangkat sekitar jam 03.00Wib dari Kontrakan Terdakwa ENDI ROHENDI Bin SURYA yang berada di Kp. Tegal, Kel. Hambulu, Kec. Kemang, Kab. Bogor untuk mencari target curian. Awalnya Terdakwa EDI SAPUTRA Bin EMAN mendapatkan motor Honda Scopi warna merah di Jalan Pabuaran, kemudian Terdakwa EDI SAPUTRA Bin EMAN serahkan kepada YATNA SUPRIATNA Bin ATA di Stasiun Bojong Gede untuk disimpan di kontrakan Terdakwa ENDI ROHENDI Bin SURYA terlebih dahulu. Terdakwa ENDI ROHENDI Bin SURYA dan Terdakwa EDI SAPUTRA Bin EMAN melanjutkan untuk mencari target curian, kemudian Terdakwa ENDI ROHENDI Bin SURYA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, yang terparkir di dalam rumah dengan pagar terkunci. Terdakwa EDI SAPUTRA Bin EMAN masuk kerumah tersebut dengan cara merusak gembok pagar dan Terdakwa ENDI ROHENDI Bin SURYA menunggu di atas motor. Kemudian setelah berhasil merusak kunci kontak motor, Terdakwa EDI SAPUTRA Bin EMAN membawa motor tersebut ke Stasiun Bojong Gede, untuk menyerahkan motor tersebut kepada YATNA SUPRIATNA Bin ATA yang sudah menunggu di Stasiun Bojong Gede, kemudian YATNA SUPRIATNA Bin ATA membawa motor tersebut ke kontrakan Terdakwa ENDI ROHENDI Bin SURYA untuk disimpan terlebih dahulu;
- Bahwa benar pencurian sepeda motor tersebut dilakukan berdasarkan keputusan bersama;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah karena membutuhkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar sepeda motor hasil curian tersebut rencananya mau dijual kepada orang lain;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik AMELIA tersebut dengan cara dimana Terdakwa ENDI ROHENDI Bin SURYA menunggu diluar untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa



EDI SAPUTRA Bin EMAN masuk kedalam garasi rumah pemilik sepeda motor tersebut dengan cara merusak gembok dan merusak kunci kontak motor dengan menggunakan Kunci Letter T;

- Bahwa benar Terdakwa EDI SAPUTRA Bin EMAN mendapatkan kunci letter T tersebut dari Saudara IPONG yang tinggal di Muncang, Lebak Banten.
- Bahwa benar jangka waktu yang diperlukan kurang lebih sekitar 2 (dua) menit, jika dalam waktu 2 (dua) menit kendaraan tidak dapat dibawa, maka kami langsung meninggalkan kendaraan, karena takut diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa benar peran masing-masing dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah dimana Terdakwa EDI SAPUTRA Bin EMAN yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut, dan Terdakwa ENDI ROHENDI Bin SURYA sebagai orang yang mengawasi diluar dan Peran YATNA SUPRIATNA Bin ATA adalah orang yang menerima motor dari hasil pencurian dan membawa motor hasil curian tersebut untuk disimpan dikontrakan Terdakwa ENDI ROHENDI Bin SURYA;
- Bahwa benar para Terdakwa bersama dengan YATNA SUPRIATNA Bin ATA sudah 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa benar yang hasil penjualan sepeda motor hasil pencurian tersebut para Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;



4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil ,dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menurut *Drs. P.A.F LAMINTANG, SH* seperti dikutip AS. Pudjoharsoyo Kata “Barang Siapa” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal (yang didakwakan) maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Unsur Barang siapa berarti siapa saja atau setiap orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan suatu tindak pidana, bila terdapat cukup bukti didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan dalam hal ini yang dihadapkan kedepan persidangan dan didakwakan telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa 1 EDI SAPUTRA BIN EMAN dan Terdakwa 2 ENDI ROHENDI BIN SURYA** yang dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan identitasnya telah jelas dalam surat dakwaan kami dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu.

Yang dimaksud dengan mengambil yaitu telah berpindahnya barang tersebut dari tempatnya semula dan barang adalah sesuatu yang bersifat ekonomis. Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut



telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepas kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (H.R 12 Nop. 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, w. 12932).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan para terdakwa sendiri, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 03.30 Wib terdakwa 2 ENDI ROHENDI melihat 1 (satu) Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 No Pol B-3269-EWX warna hitam yang terparkir di dalam rumah dengan pagar terkunci yang beralamat di Jl.Pabuaran Raya Gg.Merpati 1 No.119 Rt.002/Rw.003 Kel.Rawa Panjang Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, kemudian terdakwa 1 EDI SAPUTRA dan terdakwa 2 ENDI ROHENDI memutarakan Sepeda Motor yang dikendarai nya tersebut lalu terdakwa 1 EDI SAPUTRA turun untuk melihat situasi keadaan rumah tersebut, selanjutnya setelah berhasil merusak kunci kontak Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 No.Pol. B-3269-EWX warna hitam ,terdakwa 1 EDI SAPUTRA dan terdakwa 2 ENDI ROHENDI langsung menuju stasiun Bojong Gede untuk bertemu dengan saksi YATNA SUPRIYATNA BIN ATA. Lalu terdakwa 1 EDI SAPUTRA dengan berboncengan dengan Saksi YATNA SUPRIYATNA BIN ATA dan terdakwa 2 ENDI ROHENDI pulang ke kontrakan terdakwa 2 ENDI ROHENDI yang beralamat di Kp.Tegal Kel. Hambalu Kec. Kemang K ab. Bogor Jawa Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sesuai dengan keterangan saksi – saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, bahwa Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 No.Pol. B-3269-EWX warna hitam yang diambil oleh terdakwa 1 EDI SAPUTRA BIN EMAN dan terdakwa 2 ENDI ROHENDI BIN SURYA, lalu diserahkan kepada saksi YATNA SUPRIYATNA BIN ATA (penuntutan dalam berkas terpisah) adalah milik saksi AMELIA dengan cara dibeli melalui Online seharga Rp. 15.500.000.- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) .



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 03.00 wib, terdakwa 1 EDI SAPUTRA bersama dengan terdakwa 2 ENDI ROHENDI dan saksi YATNA SUPRIYATNA BIN ATA (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) berangkat dari rumah kontrakan terdakwa 2 ENDI ROHENDI di Kp. Tegal Kel. Hambulu Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat untuk berputar putar dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam milik saksi ENDI ROHENDI (Penuntutan dalam berkas terpisah) dengan berboncengan tiga untuk mencari target, Kemudian sekitar jam 03.30 Wib terdakwa 2 ENDI ROHENDI melihat 1 (satu) Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 No Pol B-3269-EWX warna hitam yang terparkir di dalam rumah dengan pagar terkunci yang beralamat di Jl.Pabuiaran Raya Gg.Merpati 1 No.119 Rt.002/Rw.003 Kel.Rawa Panjang Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, kemudian terdakwa 1 EDI SAPUTRA dan terdakwa 2 ENDI ROHENDI memutar Sepeda Motor yang dikendainya tersebut lalu terdakwa 1 EDI SAPUTRA turun untuk melihat situasi keadaan rumah tersebut, dan setelah berhasil merusak kunci kontak Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 No.Pol. B-3269-EWX warna hitam, terdakwa 1 EDI SAPUTRA dan terdakwa 2 ENDI ROHENDI langsung menuju stasiun Bojong Gede untuk bertemu dengan saksi YATNA SUPRIYATNA BIN ATA. Lalu terdakwa 1 EDI SAPUTRA dengan berboncengan dengan Saksi YATNA SUPRIYATNA BIN ATA dan terdakwa 2 ENDI ROHENDI pulang ke kontrakan terdakwa 2 ENDI ROHENDI. Maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pencurian karena terdakwa sedang membutuhkan dana untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad. 5. Unsur dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi juga keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa 1 EDI SAPUTRA BIN EMAN , terdakwa 2 ENDI ROHENDI BIN SURYA dan saksi YATNA SUPRIYATNA BIN ATA (penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 03.00 wib, berangkat dari rumah kontrakan terdakwa 2 ENDI ROHENDI di Kp. Tegal Kel. Hambulu Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat untuk berputar putar dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam milik terdakwa ENDI ROHENDI dengan berboncengan tiga untuk mencari target , kemudian sekitar jam 03.30 Wib terdakwa 2 ENDI ROHENDI melihat 1 (satu) Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 No Pol B-3269-EWX warna hitam yang terparkir di dalam rumah dengan pagar terkunci yang beralamat di Jl.Pabuiaran Raya Gg.Merpati 1 No.119 Rt.002/Rw.003 Kel.Rawa Panjang Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, kemudian terdakwa 1 EDI SAPUTRA dan terdakwa 2 ENDI ROHENDI memutarakan Sepeda Motor yang dikendainya tersebut lalu terdakwa 1 EDI SAPUTRA turun untuk melihat situasi keadaan rumah tersebut, setelah merasa aman terdakwa 1 EDI SAPUTRA menyiapkan kunci untuk merusak kunci gembok yang berada di pagar , lalu merusak gembok tersebut dengan menggunakan kunci letter T.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad. 6. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan itu. (*H.R. 1 Desember 1902, W. 7845; 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649, W. 12654*).

Jika kedua pelaku kejahatan telah secara langsung bekerjasama pada pelaksanaan dari kejahatan yang direncanakan dan bekerjasama



mereka itu adalah demikian sempurnanya dan adalah tidak menjadi soal siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan tersebut. (Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 (N.J. 1943 No. 576), tanggal 28 Agustus 1933 (N.J. 1933 halaman 1649, W. 12654) dan tanggal 29 Oktober 1934 (N.J. 1934 halaman 1673, W.12851).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, bahwa Untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan itu. (*H.R. 1 Desember 1902, W. 7845; 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649, W. 12654*).

Jika kedua pelaku kejahatan telah secara langsung bekerjasama pada pelaksanaan dari kejahatan yang direncanakan dan bekerjasama mereka itu adalah demikian sempurnanya dan adalah tidak menjadi soal siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan tersebut. (Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 (N.J. 1943 No. 576), tanggal 28 Agustus 1933 (N.J. 1933 halaman 1649, W. 12654) dan tanggal 29 Oktober 1934 (N.J. 1934 halaman 1673, W.12851).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 03.00 wib, terdakwa 1 EDI SAPUTRA bersama dengan terdakwa 2 ENDI ROHENDI dan saksi YATNA SUPRIYATNA BIN ATA (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) berangkat dari rumah kontrakan terdakwa 2 ENDI ROHENDI di Kp. Tegal Kel. Hambulu Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat untuk berputar putar dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam milik saksi ENDI ROHENDI (Penuntutan dalam berkas terpisah) dengan berboncengan tiga untuk mencari target , lalu sekitar jam 03.30 Wib terdakwa melihat 1 Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 No.Pol B-3269 EWX yang terparkir di dalam rumah dengan paghar terkunci di di Jl.Pabuiaran Raya Gg.Merpati 1 No.119 Rt.002/Rw.003 Kel.Rawa Panjang Kec. Bojong Gede Kab. Bogor , kemudian



terdakwa 1 EDI SAPUTRA dan terdakwa 2 ENDI ROHENDI memutarakan Sepeda Motor yang dikendainya tersebut lalu terdakwa 1 EDI SAPUTRA turun untuk melihat situasi keadaan rumah tersebut, lalu menyiapkan kunci untuk merusak kunci gembok yang berada di pagar, setelah berhasil merusak gembok tersebut dengan menggunakan kunci letter T, lalu terdakwa 1 EDI SAPUTRA masuk ke dalam rumah tersebut, dan terdakwa 2 ENDI ROHENDI menunggu di atas Motor sambil melihat situasi, selanjutnya terdakwa 1 EDI SAPUTRA langsung menyiapkan kunci Letter T dan langsung merusak kunci kontak motor tersebut, sekitar 1 menit terdakwa berhasil merusak kunci kontak Sepeda Motor tersebut. selanjutnya setelah berhasil merusak kunci kontak Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 No.Pol. B-3269-EWX warna hitam, terdakwa 1 EDI SAPUTRA dan terdakwa 2 ENDI ROHENDI langsung menuju stasiun Bojong Gede untuk bertemu dengan saksi YATNA SUPRIYATNA BIN ATA (dalam penuntutan terpisah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad. 7. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan bahwa terdakwa 1 EDI SAPUTRA menyiapkan kunci untuk merusak kunci gembok yang berada di pagar, sekitar 5 menit kemudian terdakwa 1 EDI SAPUTRA berhasil merusak gembok tersebut dengan menggunakan kunci letter T, lalu terdakwa 1 EDI SAPUTRA masuk ke dalam rumah tersebut, dan terdakwa 2 ENDI ROHENDI menunggu di atas Motor sambil melihat situasi, selanjutnya terdakwa 1 EDI SAPUTRA langsung menyiapkan kunci Letter T dan langsung merusak kunci kontak motor tersebut, sekitar 1 menit terdakwa berhasil merusak kunci kontak Sepeda Motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) alat Leter T;
- 4 (empat) mata leter T;
- 2 (dua) magnet pembuka tutup kunci;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki satria FU 150 No. Pol B-3269-EWX warna hitam atas nama AMELIA No. Mesin CGA11D140589 No. Rangka MH8DL11AZJ140527.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti maka Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka para Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi para Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan para Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi AMELIA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.15.500.000.- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa ENDI ROHENDI sudah pernah dihukum;

Para terdakwa masih dalam proses hukum dalam perkara lain; Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa EDI SAPUTRA BIN EMAN belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa.1. EDI SAPUTRA Bin EMAN dan Terdakwa .2. ENDI ROHENDI Bin SURYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ' Pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.1. EDI SAPUTRA Bin EMAN dan Terdakwa .2. ENDI ROHENDI Bin SURYA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) alat Leter T;
 - 4 (empat) mata leter T;
 - 2 (dua) magnet pembuka tutp kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki satria FU 150 No. Pol B-3269-EWX warna hitam atas nama AMELIA No. Mesin CGA11D140589 No. Rangka MH8DL11AZJ140527.

Dikembalikan kepada saksi AMELIA.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Senin , tanggal 18 Januari 2021, oleh kami EDUWARD, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis Hakim, PUTU MAHENDRA, S.H.,M.H, dan FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : ZUHERMA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : NIA LIANA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan para Terdakwa .

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU MAHENDRA, S.H.,M.H

EDUWARD, S.H.,M.H

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

ZUHERMA, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN.Cbi.